



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id

MADIUN 63151

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/ 4049.134/402.107/2020

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga PAUD : KB AL HUDA
2. Alamat Lembaga PAUD : RT. 29 RW. 05 Desa Batok, Kec. Gemarang
Kab. Madiun
3. Nomor NPSN : 69765240
4. Organisasi Penyelenggara : YPI Al Hikmah Batok
5. Alamat Organisasi Penyelenggara: Desa Batok, Kec. Gemarang, Kab. Madiun
6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan : 31 Oktober 2015
7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan : AHU-0020005.AH.01.04.TAHUN 2015
8. Lembaga didirikan sejak : 17 Juli 2006

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Januari 2021 tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

